



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR WULAN alias GANDEN Bin SARWO;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007 RW. 003 Dusun Krajan Desa Wonoanti
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa UMAR WULAN Als. GANDEN Bin SARWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hasduk warna merah;
 - 1 (satu) kaos lengan panjang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kunci motor dengan gantungan kunci bertuliskan "Rey Store" dengan identitas motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol : AE 5453 Z, warna : hitam, Nomor rangka : MH1JM8112MK501250, Nomor mesin : JM81E1503219, tahun pembuatan : 2021 / 110 cc atas nama SUPATMI alamat Rt. 01 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketoro Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;
- 1 (satu) Kendaraan Roda Dua Merk HONDA BEAT dengan Nopol : AE 5453 Z, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JMB112MK501250, Nomor Mesin : JM81E1503219, Tahun pembuatan : 2021/110 cc atas nama SUPATMI alamat Rt. 01 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketoro Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;

Dikembalikan kepada Terdakwa UMAR WULAN Als. GANDEN Bin SARWO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UMAR WULAN Als. GANDEN Bin SARWO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024, bertempat di rumah saksi ASRIANA LESTARI di Rt. 02 Rw. 04 Dsn. Krajan II Ds. Jatigunung Kec. Tulakan Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.30 WIB terdakwa UMAR WULAN Als. GANDEN Bin SARWO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE 5453 Z datang ke toko milik saksi ASRIANA LESTARI untuk membeli rokok, setelah saksi ASRIANA LESTARI melayani pembelian rokok terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ASRIANA LESTARI : “aku arep omong (saya mau bicara)” dan saat itu saksi ASRIANA LESTARI tidak menanggapi perkataan terdakwa dan langsung masuk menuju kedalam rumah, kemudian terdakwa ikut masuk kedalam rumah dan langsung mengancam saksi ASRIANA LESTARI dengan kata – kata : “tak pateni kowe, tak tusuk kowe (saya bunuh kamu, saya tusuk kamu)” hingga saksi ASRIANA LESTARI merasa ketakutan lalu terdakwa menyerang atau memukul saksi ASRIANA LESTARI dengan menggunakan kunci atau kontak sepeda motor yang dipegang di tangan kanannya, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ASRIANA LESTARI berusaha menangkisnya dengan cara memegang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi ASRIANA LESTARI terjatuh kearah samping kanan dan pada ibu jari tangan kanan serta pada telapak tangan kiri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah saksi ASRIANA LESTARI terluka dan mengeluarkan darah, pada siku tangan kanan saksi ASRIANA LESTARI terasa sakit dan terdapat lebam, serta kepala saksi ASRIANA LESTARI terasa pusing, selanjutnya saksi ASRIANA LESTARI berteriak dan berlari kearah depan rumahnya untuk meminta pertolongan sedangkan terdakwa segera pergi meninggalkan rumah saksi ASRIANA LESTARI, kemudian saksi ASRIANA LESTARI bertemu dengan saksi WIDIANTO lalu saksi ASRIANA LESTARI dibawa ke Puskesmas Pembantu Jatigunung untuk mendapatkan perawatan dan sekira jam 13.00 WIB saksi ASRIANA LESTARI dirujuk ke Puskesmas Tulakan untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;

- Bahwa selanjutnya luka pada bagian telapak tangan kiri saksi ASRIANA LESTARI mendapat tindakan jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan pada ibu jari mendapat 2 jahitan, dan sekitar satu minggu setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Tulakan luka di kedua tangan saksi ASRIANA LESTARI sudah mulai pulih dan dilakukan pelepasan jahitan, namun masih terasa nyeri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ASRIANA LESTARI mengalami sakit dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selama kurang lebih 14 (empat belas) hari;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 05.04/1468/408.36.21/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmas Novryan Fareza selaku dokter Puskesmas Tulakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi korban Asriana Lestari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar pada siku tangan kanan;
- Terdapat luka sayat kurang lebih dua centimeter tepi luka tajam pada jari nomor satu;
- Terdapat luka sayat pada telapak tangan kiri bagian luar kurang lebih lima centimeter dengan tepi luka tajam;

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Tindakan rawat luka dan jahitan pada luka, pasien dirawat inap di Puskesmas Tulakan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Puskesmas Tulakan nomor : 05.02/1477/408.36.21/2024 tanggal 19 Juli 2024 menerangkan bahwa saksi korban Asriana Lestari benar-benar dirawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Puskesmas Tulakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 13 s.d.16 Juli 2024;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asriana Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah saksi di RT. 002 RW. 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Umar Wulan alias Ganden;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang ke toko milik saksi yang terletak di bagian depan rumah untuk membeli rokok, namun kemudian Terdakwa tidak jadi membeli rokok dan secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam toko dan berkata kepada saksi: "aku hendak bicara", saat itu saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut dan karena saksi merasa takut, saksi kemudian berjalan ke dalam rumah, Terdakwa saat itu langsung mengejar saksi dan ikut masuk ke dalam rumah saksi, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan langsung mengancam saksi dengan kata-kata: "tak bunuh kamu, tak tusuk kamu", pada saat itu saksi merasa ketakutan dan tiba-tiba Terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan alat yang dipegang di tangan kanannya berwarna hitam, pada saat itu saksi berusaha menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan saksi, tetapi karena Terdakwa lebih kuat akhirnya saksi langsung terjatuh ke arah samping kanan dan kedua tangan saksi terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi berteriak minta tolong dan berlari ke arah depan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct



rumah untuk meminta pertolongan, kemudian saksi bertemu dengan saksi Widiyanto dan saksi meminta tolong untuk mengamankan anak saksi yang berada di dalam rumah, setelah itu banyak warga berdatangan dan menolong saksi, kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Pembantu Jatigunung untuk mendapatkan perawatan dan pada sekira jam 13.00 WIB, saksi dirujuk ke Puskesmas Tulakan untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;

- Bahwa Terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan alat yang digenggamnya dengan tangan kanan sebanyak satu kali, namun saksi tidak tahu apa alat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, saksi hanya melihat bahwa alat tersebut berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menyerang dan melukai saksi, namun kemungkinan karena Terdakwa suka dengan saksi namun saksi tidak pernah menanggapi, sehingga Terdakwa marah dan melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim pesan whatsapp kepada saksi dan Terdakwa juga pernah menyatakan menyukai saksi, namun tidak pernah saksi tanggap karena saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa pada saat kejadian, ada anak saksi yang melihat yaitu anak saksi yang kedua yang berusia 10 tahun dan saat itu anak saksi menangis histeris;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang memang datang ke toko saksi untuk membeli rokok atau yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah saksi menikah, karena saksi ikut suami saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Terdakwa berdekatan, berjarak kurang lebih 500 meter dan Terdakwa merupakan teman dari suami saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, tangan kiri saksi terluka dan harus dijahit sebanyak 8 jahitan, di pangkal jari jempol tangan kanan saksi terdapat luka dan juga dijahit, pada siku tangan kanan saksi terdapat lebam, dan kepala saksi terasa pusing;
- Bahwa selain itu, setelah kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan sampai sekarang masih trauma;
- Bahwa luka di tangan saksi sembuh sekitar 14 (empat belas) hari, namun sampai sekarang masih terasa nyeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sekitar 14 (empat belas) hari;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja dalam bidang usaha penjualan aneka kebutuhan rumah tangga dan penjualan pakan ternak yang mana dalam menunjang pekerjaan tersebut saksi membuka toko di depan rumah, namun setelah kejadian tersebut hingga saat ini saksi tidak bekerja lagi di toko karena saksi masih merasa takut dan trauma, tetapi saksi mempekerjakan orang untuk menjaga toko saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada suami saksi jika Terdakwa menyukai saksi dan mengancam saksi, namun suami saksi tidak mempercayai saksi;
- Bahwa barang bukti berupa kaos warna kuning dan hasduk adalah benar milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali bahwa saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan suka sama suka dan pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak berniat menganiaya saksi dan tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi, tetapi Terdakwa emosi sehingga Terdakwa berkata kasar kepada saksi;

2. Saksi Rizky Chandra Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami istri saksi yaitu saksi Asriana Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah saksi di RT. 002 RW. 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Umar Wulan alias Ganden;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 11.30 WIB, saksi berangkat dari rumah untuk bekerja mengambil panen ayam di wilayah Desa Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, ketika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan, saksi ditelepon oleh saksi Widiyanto yang mengabarkan bahwa istri saksi tangannya berdarah, mendengar berita tersebut selanjutnya saksi kembali pulang menuju ke rumah, namun sesampainya di depan Puskesmas Pembantu Jatigunung sekira jam 13.00 WIB saksi diberhentikan oleh Sdr. Yatno dan saksi diberitahu bahwa istri saksi sedang dirawat di Puskesmas Pembantu Jatigunung, kemudian saksi langsung menemui istri saksi di ruang perawatan, saat itu saksi melihat luka di kedua tangan istri saksi yang mengeluarkan darah yang masih dibungkus dengan hasduk, lalu saksi bertanya kepada istri saksi: "ini kenapa?" istri saksi menjawab : "saya tidak tahu, tiba-tiba ditusuk Umar";

- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak menanyakan kepada istri saksi alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk tangan istri saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian istri saksi dirujuk ke Puskesmas Tulakan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif;
- Bahwa tangan istri saksi terluka di telapak tangan kiri bagian bawah dan pangkal jari jempol tangan kanan;
- Bahwa istri saksi dirawat di Puskesmas Tulakan selama 4 (empat) hari dan luka ditangan istri saksi sembuh sekitar 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi yang sudah saksi kenal sejak kecil, karena rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi, namun sejak sekira pada tahun 2018 saksi sudah tidak berkomunikasi dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa sebelumnya istri saksi pernah bercerita kepada saksi jika mendapat ancaman, namun istri saksi tidak memberitahu siapa yang mengancamnya;
- Bahwa istri saksi sehari-hari bekerja membuka toko kelontong yang berada tepat di depan rumah saksi, biasanya toko tersebut buka dari jam 08.00 WIB sampai jam 21.00 WIB dan sekitar 14 (empat belas) hari istri saksi tidak bisa melakukan pekerjaannya, bahkan hingga sekarang istri saksi masih merasa ketakutan dan tidak berani menjaga toko lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Terdakwa sering mengganggu istri orang, namun saksi tidak tahu kebenarannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Pacitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Widiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi Asriana Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah saksi Asriana Lestari di RT. 002 RW. 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Umar Wulan alias Ganden;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB, ketika saksi sedang berada di counter milik saksi di RT. 002 RW 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan, saksi mendengar orang berteriak-teriak, selanjutnya saksi melihat saksi Asriana Lestari sedang berlari menuju ke depan counter saksi sambil memegang tangan sebelah kirinya yang berlumuran darah, kemudian saksi bertanya kepada saksi Asriana Lestari dengan kata-kata "ada apa mbak?", pada saat itu saksi Asriana Lestari tidak menjawab dan hanya menangis, selanjutnya saksi melihat Terdakwa berlari dan langsung mengendari sepeda motor dengan kencang, kemudian saksi Asriana Lestari meminta saksi untuk mengambil anaknya di dalam rumah kemudian saksi pergi ke rumah saksi Asriana Lestari dan terdengar tangisan anak dari saksi Asriana Lestari, lalu saksi langsung menggedong anak tersebut menuju ke depan, sesampainya di depan toko, ternyata sudah banyak warga yang berdatangan yang sedang menolong saksi Asriana Lestari, kemudian saksi Asriana Lestari dibawa masuk ke dalam toko dan warga membantu untuk membersihkan darah, lalu tangan saksi Asriana Lestari dibungkus menggunakan hasduk pramuka dan selanjutnya langsung diantar oleh Sdr. Siwas ke Puskesmas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab luka ditangan saksi Asriana Lestari dan saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Asriana Lestari, namun saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Asriana Lestari lalu mengambil sepeda motornya yang diparkir di depan counter saksi dan segera pergi dengan cepat;
 - Bahwa setelah banyak warga yang berkumpul, saksi baru mendengar jika seseorang yang telah melukai saksi Asriana Lestari tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jumino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi Asriana Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah saksi Asriana Lestari di RT. 002 RW. 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Umar Wulan alias Ganden;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB, pada saat saksi berada di kandang kambing, saksi mendengar suara perempuan menjerit-jerit dan suara tersebut berasal dari rumah saksi Asriana Lestari yang merupakan tetangga saksi, saksi pikir suara jerit-jerit tersebut adalah suara anak-anak yang bermain, namun selang tidak lama saksi juga mendengar suara minta tolong sehingga saksi langsung berlari menuju rumah saksi Asriana Lestari yang berada tidak jauh dari kandang kambing dan sesampainya di rumah saksi Asriana Lestari, sudah banyak orang yang berkumpul, kemudian saksi masuk ke rumah saksi Asriana Lestari dan melihat tangan saksi Asriana Lestari terluka namun sudah dibungkus hasduk pramuka yang berdarah dan disekitar saksi Asriana Lestari duduk juga banyak darah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kandang kambing dengan rumah saksi Asriana Lestari kurang lebih sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apa yang menyebabkan tangan saksi Asriana Lestari terluka dan dibungkus hasduk pramuka;
- Bahwa saksi melihat tangan yang dibungkus dengan kain hasduk adalah telapak tangan bagian kiri saksi Asriana Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melukai tangan saksi Asriana Lestari, namun setelah saksi mendengar suara jeritan perempuan tersebut saksi sempat melihat Terdakwa naik motor Honda Beat warna hitam tanpa menggunakan helm melaju dari arah timur (dari arah rumah saksi Asriana Lestari) ke arah barat dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum nomor 05.04/1468/408.36.21/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmas Novryan Fareza selaku dokter Puskesmas Tulakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi korban Asriana Lestari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar pada siku tangan kanan
- Terdapat luka sayat kurang lebih dua centimeter tepi luka tajam pada jari nomor satu
- Terdapat luka sayat pada telapak tangan kiri bagian luar kurang lebih lima centimeter dengan tepi luka tajam

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Tindakan rawat luka dan jahitan pada luka, pasien dirawat inap di Puskesmas Tulakan;

2. Surat Keterangan Kepala Puskesmas Tulakan Nomor: 05.02/1477/408.36.21/2024 tanggal 19 Juli 2024 menerangkan bahwa saksi korban Asriana Lestari benar-benar dirawat di Puskesmas Tulakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 13 s.d. 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Umar Wulan alias Ganden bin Sarwo diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Asriana Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah saksi Asriana Lestari di RT. 002 RW. 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Asriana Lestari sejak saksi Asriana Lestari menjadi istri teman Terdakwa yang bernama saksi Rizky Chandra Prayitno;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang ke toko milik saksi Asriana Lestari dengan maksud untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa mengobrol dan bertanya kepada saksi Asriana Lestari dengan kalimat “bagaimana mbak?”, dan oleh saksi Asriana Lestari dijawab “apa sih, tidak penting”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukulkan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa ke saksi Asriana Lestari dan saksi Asriana Lestari berupaya untuk menahan kunci tersebut, sehingga Terdakwa juga berupaya untuk mempertahankan kunci dengan cara menarik kunci tersebut namun Terdakwa tidak tahu jika tangan saksi Asriana Lestari terluka;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Asriana Lestari dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Asriana Lestari, tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut, hanya ada anak saksi Asriana Lestari yang masih kecil yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko atau ke rumah saksi Asriana Lestari dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AE 5453 Z milik kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Setyorini;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi Asriana Lestari tersebut adalah kunci atau kontak motor dari kendaraan yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan menusuk dan membunuh saksi Asriana Lestari;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Asriana Lestari sejak sekitar tahun 2018;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran yang membuat Terdakwa emosi tersebut berawal pada pertengahan tahun 2023, ketika itu pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pulang dari membeli rokok di sebuah warung yang ada di sekitar rumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa melewati rumah saksi Asriana Lestari, Terdakwa sempat melihat saksi Asriana Lestari sedang turun dari sebuah mobil dengan agak terburu-buru, kemudian setelah mobil tersebut pergi terdakwa sempat bertanya kepada saksi Asriana Lestari dengan kalimat "siapa itu tadi mbak?", dan ketika itu saksi Asriana Lestari datang menghampiri Terdakwa yang masih ada di atas motor dan menjawab dengan kalimat "minta tolong jangan sampai suamiku tahu ya mas", dan kemudian Terdakwa menjawab "iya tidak mbak";
- Bahwa jika melihat dari gerak-gerik serta apa yang disampaikan oleh saksi Asriana Lestari terhadap Terdakwa, dalam hati Terdakwa sempat menduga bahwa yang ada di dalam mobil tersebut adalah selingkuhan dari saksi Asriana Lestari, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa tidak terima atau cemburu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi dari saksi Asriana Lestari saat ini, karena setelah Terdakwa memukul saksi Asriana Lestari menggunakan kunci kontak motor, Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko atau rumah saksi Asriana Lestari dan pada sore harinya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hasduk warna merah;
2. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;
3. 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan kunci bertuliskan "Rey Store" dengan identitas motor merk Honda Beat dengan nopol: AE 5453 Z, warna: hitam, nomor rangka: MH1JM8112MK501250, nomor mesin: JM81E1503219, tahun pembuatan: 2021/110 CC atas nama Supatmi alamat RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketjo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat dengan nopol: AE 5453 Z, warna: hitam, nomor rangka: MH1JM8112MK501250, nomor mesin:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1503219, tahun pembuatan: 2021/110 CC atas nama Supatmi
alamat RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketro Kec. Kebonagung Kab.
Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Umar Wulan alias Ganden bin Sarwo diperiksa
sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya kepada saksi Asriana
Lestari;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal
13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah saksi Asriana Lestari di RT. 002
RW. 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang ke toko milik saksi Asriana Lestari
yang terletak di bagian depan rumah saksi Asriana dengan maksud untuk
membeli rokok, namun kemudian setelah terjadi pembicaraan singkat antara
Terdakwa dan saksi Asriana, Terdakwa kemudian memukulkan tangan kanan
Terdakwa yang didalamnya tergenggam 1 (satu) buah kunci kontak sepeda
motor ke arah saksi Asriana, pada saat itu saksi Asriana berusaha
menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjadi tarik-
tarikan tangan antara Terdakwa dengan saksi Asriana, setelah saksi Asriana
melihat tangannya terluka dan mengeluarkan darah, saksi Asriana kemudian
berteriak minta tolong dan berlari ke arah depan rumah untuk meminta
pertolongan, sementara saksi Asriana berlari, Terdakwa pergi meninggalkan
rumah saksi Asriana dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa setelah saksi Asriana berteriak meminta pertolongan, saksi
Widianto, saksi Jumino, dan warga lainnya berdatangan menolong saksi
Asriana, kemudian saksi Asriana dibawa masuk ke dalam toko dan warga
membantu untuk membersihkan darah dan membungkusnya dengan
menggunakan hasduk pramuka, setelah itu saksi Asriana diantar warga
menuju Puskesmas Pembantu Jatigunung untuk mendapatkan perawatan
dan tidak berapa lama kemudian, saksi Asriana dirujuk ke Puskesmas
Tulakan untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, tangan kiri saksi Asriana Lestari terluka
dan harus dijahit, di pangkal jari jempol tangan kanan saksi Asriana juga
terdapat luka dan harus dijahit, dan pada siku tangan kanan saksi Asriana
terdapat luka lebam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke toko atau ke rumah saksi Asriana Lestari dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AE 5453 Z milik kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Setyorini;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor yang melukai saksi Asriana Lestari tersebut adalah kunci kontak motor dari kendaraan yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa saksi Asriana Lestari sehari-hari bekerja dalam bidang usaha penjualan aneka kebutuhan rumah tangga dan penjualan pakan ternak yang mana dalam menunjang pekerjaan tersebut, saksi Asriana membuka toko di depan rumah, namun setelah kejadian tersebut hingga saat ini saksi Asriana tidak bekerja lagi di toko karena masih merasa takut dan trauma, sehingga saksi Asriana mempekerjakan orang lain untuk menjaga toko;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 05.04/1468/408.36.21/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmas Novryan Fareza selaku dokter Puskesmas Tulakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Asriana Lestari diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka memar pada siku tangan kanan, terdapat luka sayat kurang lebih dua centimeter tepi luka tajam pada jari nomor satu, terdapat luka sayat pada telapak tangan kiri bagian luar kurang lebih lima centimeter dengan tepi luka tajam;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepala Puskesmas Tulakan Nomor: 05.02/1477/408.36.21/2024 tanggal 19 Juli 2024 diketahui bahwa saksi korban Asriana Lestari benar-benar dirawat di Puskesmas Tulakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Melakukan penganiayaan";

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Umar Wulan alias Ganden bin Sarwo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka dan penggunaan kata “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari “kesengajaan” tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), pengertian kesengajaan disebut dapat ditemukan dalam pernyataan “pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)” sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Asriana Lestari di RT. 002 RW. 004, Dusun Krajan II, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan Kab. Pacitan, setelah Terdakwa Umar Wulan alias Ganden bin Sarwo datang ke toko milik saksi Asriana yang terletak di bagian depan rumah saksi Asriana dengan maksud untuk membeli rokok dan terjadi pembicaraan singkat antara Terdakwa dan saksi Asriana, Terdakwa kemudian memukulkan tangan kanan Terdakwa yang didalamnya tergeggam 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ke arah saksi Asriana, pada saat itu saksi Asriana berusaha menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjadi tarik-tarikan tangan antara Terdakwa dengan saksi Asriana, setelah saksi Asriana melihat tangannya terluka dan mengeluarkan darah, saksi Asriana kemudian berteriak minta tolong dan berlari ke arah depan rumah untuk meminta pertolongan, sementara saksi Asriana berlari, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Asriana dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dibawanya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Asriana berteriak meminta pertolongan, saksi Widiyanto, saksi Jumino, dan warga lainnya berdatangan menolong saksi Asriana, kemudian saksi Asriana dibawa masuk ke dalam toko dan warga membantu untuk membersihkan darah dan membungkusnya dengan menggunakan hasduk pramuka, setelah itu saksi Asriana diantar warga menuju Puskesmas Pembantu Jatigunung untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian, saksi Asriana dirujuk ke Puskesmas Tulakan untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, tangan kiri saksi Asriana Lestari terluka dan harus dijahit, di pangkal jari jempol tangan kanan saksi Asriana juga terdapat luka dan harus dijahit, dan pada siku tangan kanan saksi Asriana terdapat luka lebam;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 05.04/1468/408.36.21/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmas Novryan Fareza selaku dokter Puskesmas Tulakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban Asriana Lestari diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka memar pada siku tangan kanan, terdapat luka sayat kurang lebih dua centimeter tepi luka tajam pada jari nomor satu, terdapat luka sayat pada telapak tangan kiri bagian luar kurang lebih lima centimeter dengan tepi luka tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa memukulkan tangan kanannya yang masih menggenggam 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ke arah saksi Asriana Lestari dan setelah saksi Asriana menangkis pukulan tersebut, terjadi tarik-tarikan tangan antara Terdakwa dengan saksi Asriana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan Terdakwa, dimana berdasarkan pengetahuan secara umum, perbuatan Terdakwa tersebut kemungkinan dapat melukai saksi korban walaupun pukulan tersebut ditangkis saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan Terdakwa memukulkan tangan kanannya yang masih menggenggam 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ke arah saksi Asriana Lestari hingga terjadi tarik-tarikan tangan dengan saksi Asriana dan menyebabkan luka sayat pada salah satu jari kanan dan luka sayat pada telapak tangan kiri bagian luar saksi Asriana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Asriana Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hasduk warna merah dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning yang disita dari saksi Asriana Lestari, walaupun barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Asriana Lestari, namun oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan trauma bagi saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan kunci bertuliskan "Rey Store" dengan identitas motor merk Honda Beat dengan nopol: AE 5453 Z, warna: hitam, nomor rangka: MH1JM8112MK501250, nomor mesin: JM81E1503219, tahun pembuatan: 2021/110 CC atas nama Supatmi alamat RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketro Kec. Kebonagung Kab. Pacitan dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat dengan nopol: AE 5453 Z, warna: hitam, nomor rangka: MH1JM8112MK501250, nomor mesin: JM81E1503219, tahun pembuatan: 2021/110 CC atas nama Supatmi alamat RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketro Kec. Kebonagung Kab. Pacitan, walaupun barang bukti tersebut terbukti Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi menuju rumah saksi korban dan juga menimbulkan luka bagi saksi korban, namun oleh karena barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai milik kakak Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Umar Wulan alias Ganden bin Sarwo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perempuan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Wulan alias Ganden bin Sarwo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hasduk warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan kunci bertuliskan "Rey Store" dengan identitas motor merk Honda Beat dengan nopol: AE 5453 Z, warna: hitam, nomor rangka: MH1JM8112MK501250, nomor mesin: JM81E1503219, tahun pembuatan: 2021/110 CC atas nama Supatmi alamat RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketoro Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat dengan nopol: AE 5453 Z, warna: hitam, nomor rangka: MH1JM8112MK501250, nomor mesin: JM81E1503219, tahun pembuatan: 2021/110 CC atas nama Supatmi alamat RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ketoro Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Umar Wulan alias Ganden bin Sarwo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Juanda Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprpti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Juanda Wijaya, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pct